

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan negara lain pada saat ini kondisinya sangat memperhatikan, pandemi global yang melanda dunia saat ini mengakibatkan adanya perubahan pada sektor sosial hal itu disebabkan karena anjuran pemerintah untuk menjaga jarak dan bekerja serta beraktivitas dari rumah. Pada sektor hukum, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan metode yang berbeda dari biasanya karena adanya pandemi Covid-19 berdampak pada sistem peradilan di Indonesia sehingga pemerintah menganjurkan segala hal dilakukan dari rumah. Selain itu, pada era sekarang teknologi informasi berkembang begitu pesat, hal itu menjadi dorongan pada pembaharuan sistem peradilan di Indonesia.¹

Upaya untuk mewujudkan penerapan teknologi informasi dapat efektif dan efisien pada sistem peradilan serta berfungsi sebagai dorongan untuk terus mengembangkan manajemen dan administrasi peradilan menuju pada sistem peradilan yang modern dan guna pemutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan berbagai masalah terkait administrasi peradilan yang ada, maka pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik, yang biasa disebut dengan e-Court.² Dengan adanya sistem pengoperasian online maka orang yang mencari keadilan

¹ Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

² Riski Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *skripsi*, diakses pada tanggal 27 September 2021,

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/2/RIZKI%20ANUR%20FIIT%20ANALISIS%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH%20BERBASIS%20E-COURT%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20MUNGKID%20DALAM%20UPAYA%20PENERAPAN%20ASAS%20PERADILAN%20CEPAT%20DAN%20BIAYA%20RINGAN.pdf>

tidak perlu mendaftar langsung datang ke tempat Pengadilan Agama Blora tetapi bisa langsung mengaksesnya melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login> .

Proses beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III.³

Menghadapi fenomena pandemi Covid-19, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang salah satunya adalah dengan adanya aplikasi e-Court.⁴

Instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran perkara secara online biasa disebut dengan e-Court. e-Court sendiri terbagi menjadi empat bagian, meliputi pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), mengirim dokumen persidangan secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), pemanggilan secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation).⁵ Dalam pendaftaran perkara secara online pada aplikasi e-court saat ini baru tersedia untuk perkara gugatan dan kedepannya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada pendaftaran perkara gugatan merupakan perkara yang didaftarkan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha

³ Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MUCHAMMAD%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf>

⁴ Tarmizi, "Sistem E-Court dalam Peradilan", diakses pada 29 September 2021, <https://www.academia.edu/37052506>

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System)," (2019), diakses pada 27 September 2021,

https://pa-limboto.go.id/images/file_pdf/Panduan-ECOURT_untuk_Pengguna_Terdaftar.pdf

Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih.⁶

Inovasi yang dilakukan itu merupakan wujud bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat respon terhadap kebutuhan di era 4.0, terlebih di saat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia.⁷ Dalam keadaan ini, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan No. 1 Tahun 2019 yaitu mengenai Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik. Dan mengamanatkan kepada Pemerintah agar memberi dukungan pada pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya pada sistem peradilan secara elektronik (e-Court). Adanya E-court sebagai pembaharuan sistem peradilan di Indonesia yang telah diterapkan maka suatu persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik, hal ini bertujuan untuk membatasi pertemuan tatap muka para pihak serta untuk mengurangi kehadiran di Pengadilan saat terjadinya proses persidangan. Hal tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁸

Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.⁹ Disamping itu menurut Moniaga yang dikutip dari Fariha ada beberapa kendala umum

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Court,” diakses pada tanggal 29 September 2021 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

⁷ Burhanuddin H. Dkk., “Layanan Perkara Secara Elektronik (E-COURT) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum,” *KTI* 2020, (2020): 1, http://digilib.uinsgd.ac.id/30922/1/KTI%202020_Burhan_Layanan%20Perkara%20E-Court%20saat%20Pandemi%20Covid19_Fix.pdf

⁸ Gracia dkk, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 498, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

⁹ PTUN Yogyakarta, “E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia,” diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

terkait efektifitas pelaksanaan e-Court dan elitigasi bagi pencari keadilan, yakni akses internet yang kurang memadai dan keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang terbatas dan masih gagapnya masyarakat akan teknologi.¹⁰

Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebaran informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrasi peradilan; meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik; meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan; dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.¹¹

Sistem dalam peradilan dibutuhkan adanya saksi dan bukti sebagai penguat dugaan perkara tersebut. Pemeriksaan para saksi pada masa pandemi Covid-19 pada saat ini dilakukan menggunakan *teleconference*. Hukum acara yang semulanya tertutup karena adanya perubahan menjadi terbuka namun tetap dibatasi dengan Undang-Undang yang berlaku.¹²

Pasal 1 butir 26 KUHAP mengatur tentang saksi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

¹⁰ Sandra Moniaga, “COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, 588, diakses tanggal 28 September 2021, https://www.google.co.id/books/edition/COVID_19_Problematik_Negara_Hukum_dan_Ha/6LgREAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=efektivitas+penggunaan+e-court&pg=PA588&printsec=frontcover

¹¹ PTUN Yogyakarta, “E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia,” diakses tanggal 28 September 2021, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>

¹² Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Hukum Peratun* 3, No. 2 (2020): 108, <http://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.¹³

Pemeriksaan bukti terkait dengan peradilan menggunakan E-court merupakan hal dasar dalam hal menyajikan bukti-bukti secara elektronik dalam sebuah persidangan yang menjadi masalah terkait keabsahan dari bukti elektronik. Syarat formil dan materil harus menjadi otentifikasi yang dilakukan hakim untuk memeriksa bukti elektronik. Dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE secara umum disebutkan bahwa persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dalam persidangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 dan disebut juga dalam ISO 27037-2012 bahwa dalam waktu sementara ini untuk menjaga keutuhan dalam hal otifikasi bukti elektronik secara formil ataupun teknisnya belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.¹⁴

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan menggunakan e-court di Pengadilan Agama Blora yaitu mengenai kasus cerai talak Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla. Si Penggugat melakukan pendaftaran berperkara melalui e-court yang didaftarkan oleh pengacaranya karena sampai saat ini hanya dikhususkan untuk Advokat yang telah memiliki akun yang sudah terdaftar dalam hal pendaftaran perkara secara online. Apabila pengguna terdaftar yang telah mendaftar serta telah mendapatkan akun harus melewati mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat disumpah.¹⁵

Walaupun pendaftarannya dilakukan menggunakan e-Court tetapi sidang pertama tetap dilaksanakan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan Agama Blora yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan

¹³ Dewi Handayani Legowo, “Tinjauan pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan di pengadilan negeri Karanganyar,” *skripsi*, diakses 29 September 2021, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8201/MjA4OTE=/Tinjauan-pelaksanaan-pemeriksaan-saksi-perkara-pidana-pada-proses-persidangan-di-pengadilan-negeri-Karanganyar-abstrak.pdf>

¹⁴ Eka Fitri Hidayati, “Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Agama,” *Artikel Makalah*, diakses 29 September 2021,

<https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>

¹⁵ Pengadilan Agama Blora, “Cerai Talak, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Bla.” (Pengadilan Agama Blora, April 2021)

pemeriksaan berkas-berkas yang telah dicetak dari e-Court. Tahap selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁶

Proses mediasi selesai, maka setelah itu persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan ke para pihak terutama Penggugat/Tergugat akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Kemudian para pihak menyetujui persidangan secara elektronik maka Majelis Hakim menyusun court calender yang harus disepakati oleh kuasa Penggugat atau Kuasa Tergugat sebagai menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam e-court. Selanjutnya persidangan memasuki tahap jawab menjawab, replik, dan duplik dilakukan secara online (e-litigasi) yang mana proses pemanggilan para pihak berperkara dikirim ke email masing-masing para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian surat dan saksi-saksi yang dilakukan secara offline atau datang langsung ke Pengadilan, jika si berperkara sudah siap maka disuruh membawa para saksi ke Pengadilan Agama Blora. Tahap selanjutnya yaitu tahap kesimpulan dilanjutkan dengan tahap pembacaan putusan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa E-Court merupakan pemanfaatan teknologi dalam bidang peradilan. Hal ini bertujuan guna mempermudah dan meringankan biaya berperkara. Selain itu E-Court menjadi solusi yang sangat efektif digunakan ditengah pandemi Covid-19 dalam hal penyelesaian peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Blora ditinjau dari pelaksanaan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

¹⁷ Dalih Effendy, "Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama," diakses pada tanggal 23 Oktober 2021

<http://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara%20teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-h-drs-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak>

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada kajian akurasi pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court di masa pandemi Covid-19 contoh kasus Nomor. 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla. Penelitian ini ditujukan untuk menggali dan mengkaji bagaimana akurasi pelaksanaan e-court tersebut khususnya di Pengadilan Agama Blora.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan berperkara menggunakan e-court ?
2. Bagaimana sikap para pihak yang berperkara Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla di PA Blora ?
3. Bagaimana akurasi berperkara di PA Blora melalui E-court ?

D. Tujuan

1. Mengetahui pelaksanaan berperkara menggunakan e-court.
2. Mengetahui sikap para pihak yang berperkara Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla di PA Blora.
3. Mengetahui akurasi berperkara di PA Blora melalui E-court.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah keilmuan dan pengetahuan pada bidang peradilan pada umumnya dan diharapkan bisa membawa manfaat untuk kampus khususnya prodi HKI guna mengetahui akurasi pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court di masa pandemi Covid-19 seberapa efektif dan efisien penggunaan e-Court dalam pelaksanaan berperkara.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan di tuangkan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal
Bagian awal meliputi halaman judul, lembar pengesahan majelis munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
2. Bagian isi
Pada bagian isi, ada beberapa pembagian sub bab, adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KERANGKA TEORI

Berisi tentang kajian teori, pada bab ini terdapat delapan pembagian subbab meliputi, pertama yaitu teori yang membahas tentang pengertian keadilan. Kedua yaitu pengertian tentang kewenangan pengadilan. Ketiga yaitu membahas tentang yurisdiksi. Keempat yaitu membahas tentang perbuatan. Kelima yaitu membahas tentang sejarah e-Court. Keenam yaitu pengertian tentang e-Court. Ketujuh yaitu pengertian tentang peradilan dan yang kedelapan adalah pengertian hukum. subbab yang selanjutnya adalah pertanyaan penelitian yaitu beberapa pertanyaan dari peneliti untuk menggali informasi yang berguna untuk melengkapi data penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis di antaranya adalah jenis pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang akurasi pelaksanaan perkara menggunakan e-Court di masa pandemi Covid-19. Bagaimana keakurasi dalam asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dalam waktu pembuktian.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.